1. Nama Unit Organisasi : Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
2. Tugas : melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum khusus cipta karya, perumahan, penataan ruang dan bidang pekerjaan umum khusus kebersihan, pertamanan dan pemakaman.
3. Fungsi :

 a. penyusunan program kerja di bidang perumahan, permukiman, penataan bangunan, penataan ruang dan pertanahan, penataan kota, pertamanan, penerangan jalan umum dan kebersihan;

 b. perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan, permukiman, penataan bangunan, penataan ruang dan pertanahan, penataan kota, pertamanan, penerangan jalan umum dan kebersihan;

 c. penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perumahan, permukiman, penataan bangunan, penataan ruang dan pertanahan, penataan kota, pertamanan, penerangan jalan umum dan kebersihan;

 d. pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian teknis dan pelaksanaan kegiatan di perumahan, permukiman, penataan bangunan, penataan ruang dan pertanahan, penataan kota, pertamanan, penerangan jalan umum dan kebersihan;

 e. penanggung jawab pelaksanaan kegiatan di bidang perumahan, permukiman, penataan bangunan, penataan ruang dan pertanahan, penataan kota, pertamanan, penerangan jalan umum dan kebersihan;

 f. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana serta ketatausahaan Dinas;

 g. pemberian rekomendasi perijinan bidang perumahan, permukiman, penataan bangunan, penataan ruang dan pertanahan, penataan kota, pertamanan, penerangan jalan umum dan kebersihan;

 h. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan UPTD dan kelompok jabatan fungsional; dan

 i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No	Uraian	Sumber data
1.	Persentase saluran drainase/gorong-gorong kondisi baik (%)	Primer
2.	Jumlah rumah korban bencana alam yang terehabilitasi (%)	Primer
3.	Jumlah pemakaman yang terpelihara dengan baik (unit)	Primer
4.	Jumlah kasus pelanggaran tata ruang (kasus)	Primer
5.	Jumlah bangunan ber-IMB (unit)	Primer
6.	Persentase sampah yang terangkut (%)	Primer
7.	Cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) (%) (SPM Perumahan Rakyat)	Primer
8.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%) (SPM Perumahan Rakyat)	Primer
9.	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%) (SPM Perumahan Rakyat)	Primer
10.	Tersedianya air baku untuk kebutuhan pokok minimal sehari hari (SPM Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)	Primer
11.	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/	Primer

	hari (%) (SPM Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)	
12.	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai. (%) (SPM Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)	Primer
13.	Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/ kawasan/ kota. (%) (SPM Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)	Primer
14.	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan. (%) (SPM Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)	Primer
15.	Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan. (%) (SPM Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)	Primer
16.	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun. (%) (SPM Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)	Primer
17.	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan. (%) (SPM Pekerjaan Umum dan Tata Ruang). (%) (SPM Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)	Primer
18.	Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota. (%) (SPM Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)	Primer
19.	Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kabupaten/kota. (%) (SPM Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)	Primer
20.	Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh)	Primer

	hari kerja setelah persyaratan lengkap. (%) (SPM Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)	
21.	Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun. (%) (SPM Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)	Primer
22.	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital. (%) (SPM Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)	Primer
23.	Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang. (%) (SPM Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)	Primer
24.	Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya (%) (SPM Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)	Primer
25.	Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja (%) (SPM Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)	Primer
26.	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan. (%) (SPM Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)	Primer
27.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas	Primer

	wilayah ber HPL/HGB (Permendagri Nomor 54 Tahun 2010)	
28.	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan (Permendagri Nomor 54 Tahun 2010)	Primer
29.	Ruang publik yang berubah peruntukannya (Permendagri Nomor 54 Tahun 2010)	Primer